



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**SALINAN**

Alamat : Jalan Andi Mallombassang No. 69 Sungguminasa

Telp. (0411) 8983349

Fax. (0411) 8983349

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**NOMOR : 40 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota, DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);
- b. bahwa penggunaan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk operator SIMPAW;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator SIMPAW pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yaitu :

Nama : TOUVANI MAJID, S. Sos.  
Nip : 19830919 200902 2 019  
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat.  
No. HP : 085299114592  
Email : touvanikpu@gmail.com

KEDUA : Operator SIMPAW sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU, bertugas:

1. Menyiapkan administrasi terkait penginputan  
kedalam aplikasi SIMPAW;
2. Mengolah data PAW DPRD Kabupaten Gowa  
kedalam aplikasi SIMPAW;
3. Mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan  
kegiatan;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gowa Nomor 16/HK.03.2-Kpt/7306/Sek-  
Kab/I/2020 tentang Penunjukan dan Penetapan  
Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian  
Antar Waktu Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Gowa dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan  
dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

ttd  
LUKMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

